



PUTUSAN

No : 10/Pid.Sus/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFRID IBRAHIM BIN DJAMAL TOTONA Als ALFRID** ;
Tempat Lahir : Gorua ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 23 April 1982 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (sopir) ;

Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh :

Penyidik : Sejak tanggal 11-09-2015 s/d 30-09-2015 ;
Penanguhan Penahanan : Sejak tanggal 23-09-2015 ;
Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 19-02-2016 s/d 09-03-2016 ;
Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 01-03-2016 s/d 30-03-2016 ;
Wakil Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 31-03-2016 s/d 29-05-2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-129/S.2.12/Euh.2/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 01 Maret 2016 Nomor: 10/Pid.Sus/2016/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 01 Maret Nomor: 10/Pen.Pid.Sus/2016/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALFRID IBRAHIM Bin DJAMAL TOTONA Als ALFRID beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFRID IBRAHIM BIN DJAMAL TOTONA Als ALFRID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*oleh karena kesalahan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna Wine Red bernomor Polisi DG 1414 NU ;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Tarham Hakim ;Dikembalikan kepada pemilik sah yaitu saksi. Tarham Hakim Als Ham ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 – Umum An. Alfrid Ibrahim ;Dikembalikan kepada pemilik sah yaitu terdakwa Alfrid Ibrahim Als Alfrid Bin Djamal Totona ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan anak-anak serta terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 Februari 2016, No. Reg Perk: PDM-04/TOBEL/Euh.2/02/2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa ALFRID IBRAHIM Als ALFI Bin DJAMAL TOTONA pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di jalan umum Trans Halmahera Utara, desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *oleh karena kesalahannya mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”, yakni korban IRWANSYA IKBAL, perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa ALFRID IBRAHIM Als ALFI Bin DJAMAL TOTONA mengendarai mobil Toyota Avansa bernomor Polisi DG 1414 HU warna Wine Red dengan membawa beberapa orang penumpang diantaranya saksi ERNA SUSIANTY SELLY Als ERNA, dan saksi SUSANTI IBRAHIM Als ANTI tersebut dari arah selatan menuju ke arah utara (dari sofifi menuju kea rah tobelo) kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut memasuki pemukiman (perumahan) penduduk di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dan pada saat mobil Toyota Avansa bernomor Polisi DG 1414 HU warna Wine Red yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di tengah pemukiman (perumahan) penduduk tersebut, terdakwa melihat pejalan kaki (korban IRWANSYA IKBAL) yang hendak menyebrangi jalan dari arah timur ke arah barat kemudian korban IRWANSYA IKBAL tersebut kemudian menyebrangi jalan dan seketika itu juga terdakwa berusaha untuk menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa tersebut guna menghindari pejalan kaki tersebut yaitu korban IRWANSYA IKBAL namun karena terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut karena posisi korban sudah sangat dekat hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menabrak korban pada bagian depan sebelah kanan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa namun terdakwa tidak menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut karena setelah kejadian tersebut, terdakwa melihat sudah banyak orang yang berada di pemukiman tersebut datang menghampiri korban ;

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, penumpang yang ada di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa diantaranya saksi ERNA SUSIANTY SELLY Als ERNA dan saksi SUSANTI IBRAHIM Als ANTI merasa kaget karena mendengar suara rem dan suara benturan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga saksi ERNA SUSIANTY SELLY Als ERNA langsung menanyakan kepada terdakwa dengan berkata “ALFID itu apa..? namun pada saat itu mobil yang dikendarai oleh terdakwa tetap berjalan lalu terdakwa menjawab dengan berkata “saya baru habis tabrak orang” kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil langsung menuju ke Kantor Polisi terdekat di Kepolisian Sektor kao guna melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban IRWANSYA IKBAL meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 490/PKM/2015, tanggal 20 september 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARI JUWITA NRPTT: 28.1.00.51678 selaku dokter Umum pada Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Malifut yang menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 10 September 2015 pada pukul 20.00 wit, telah melakukan pemeriksaan di Puskesmas Malifut atas nama IRWANSYA IKBAL dan dalam pemeriksaan tersebut tanda-tanda vital kehidupan sudah tidak ada yaitu :

1. Denut nadi tidak teraba ;
2. Denut jantung tidak terdengar ;
3. Bunyi nafas tidak terdengar dan ;
4. Pupil mata melebar ;

Dengan demikian pasien dinyatakan dalam keadaan MENINGGAL ketika sampai di Puskesmas Malifut ;

- Bahwa dalam berita acara Kematian tertanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh RAHMA BAHAR Als AMA (orang tua korban) yang pada pokoknya menerangkan korban IRWANSYA IKBAL meninggal dunia di tempat kejadian yaitu di Jalan Umum Transa Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan----- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagai berikut :

1. **Saksi RAHMA BAHAR Als AMA, menerangkan dipersidangan :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfid dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan tersebut karena saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 6 (enam) meter, dan rumah saksi berada tepatnya di pinggir jalan raya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian saksi mendengar ada bunyi tabrakan lalu saksipun keluar dari dalam rumah untuk melihat tabrakan tersebut ;
- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat Irwansya Ikbal yang adalah anak kandung saksi tergeletak di pinggir jalan aspal dengan posisi di sebelah kanan jalan dari arah Selatan menuju ke utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak korban Irwansya Ikbal, nanti ketika sudah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui yang menabrak korban adalah terdakwa Alfrid Ibrahim dengan menggunakan mobil Toyota Avansa ;
- Bahwa sebelum kejadian malam itu saksi sedang menyuruh anak saksi (korban) untuk mengantar makanan di rumah di seberang jalan ;
- Bahwa saat saksi berada ditempat kejadian saat itu saksi melihat anak saksi mengalami luka dibagian kaki, tangan, wajah, dan bagian belakang kepala yang anak saksi mengalami luka terbelah ;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat anak saksi (korban) dalam keadaan tidak bergerak, kemudian anak saksi (korban) dibawah ke Puskesmas Malifut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Puskesmas Malifut petugas Puskesmas mengatakan anak saksi (korban) sudah meninggal ;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut jalan raya dalam keadaan sepi, dan tempat kejadian tersebut adalah di jalan lurus, namun keadaan sekitar tempat kejadian tersebut agak gelap karena tidak ada lampu jalan ;
- Bahwa anak saksi (korban) pada saat kejadian baru berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga saksi sudah ada perdamaian, dan terdakwa juga telah memberikan biaya santunan/pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun baru diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi maupun keluarga saksi sudah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ERNA SUSIANY SELLY Als ERNA, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfid dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara duduk diatas mobil yang dikemudikan terdakwa tepatnya dibagian depan disamping kiri terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat atau mengetahuinya, karena saat terjadi kecelakaan saksi sementara dalam keadaan tertidur di mobil, nanti ketika ada bunyi tabrakan barulah saksi terbangun dari tidur dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa yang terjadi kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak anak yang sedang menyeberang jalan ;
- Bahwa ketika telah terjadi tabrakan terdakwa tidak menghentikan mobilnya, dan saat itu saksi menyarankan kepada terdakwa agar melapor ke Polsek Malifut dan sesampainya terdakwa di Polsek Malifut, mereka menyarankan agar melapor ke Polsek Kao dan selanjutnya ke Polres Tobelo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi tidak sempat melihat kondisi korban karena tidak sempat turun dari mobil yang dikendarai terdakwa untuk melihat korban ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang membawa penumpang dari arah selatan ke arah utara tepatnya dari Sofifi hendak ke Tobelo ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil biasa-biasa saja, dan keadaan ditempat kejadian cuaca cerah jalan lurus namun agak gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan ;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian terdakwa tidak dalam keadaan meminum minuman keras atau sedang mabuk ;
- Bahwa nantinya setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa korban baru berumur 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi dr. SARI JUWITA Als JUWITA, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung peristiwa tabrakan tersebut, dan saksi mengetahuinya ketika saksi menerima dan memeriksa pasien/korban kecelakaan lalu lintas sekitar jam 20.00 wit, namun saat itu saksi tidak sempat mengambil nama atau identitas pasien/korban ;
- Bahwa pada saat saksi menerima dan memeriksa pasien/korban, saat itu keadaan tubuh korban masih hangat, dan tindakan pertama yang dilakukan saksi adalah memeriksa denyut nadi, denyut pernafasan dan denyut jantung, namun pada saat pasien diperiksa oleh saksi sudah tidak ada lagi denyut nadi, denyut pernafasan dan denyut jantung, karena pasien/korban ketika dibawah sudah dalam keadaan meninggal ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik, karena pada saat itu saksi ingin membersihkan darah yang ada dimuka pasien/korban, namun keluarga korban melarang saksi dan menunggu pihak Kepolisian, akhirnya saksipun menunggu pihak Kepolisian baru saksi melakukan pemeriksaan fisik, dan ketika saksi sementara ke rumah dinas saksi yang berada di Puskesmas Malifut, kemudian perawat saksi datang memberitahu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban yang telah meninggal tersebut telah dibawa pulang oleh pihak orang tua dan keluarganya tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa sesuai pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban bahwa akibat benturan di kepala dan mengalami pendarahan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi tidak langsung mengeluarkan surat kematian, nantinya ketika ada permintaan dari pihak Kepolisian barulah saksi mengeluarkan surat keterangan kematian, dan seingat saksi, saksi mengeluarkan surat keterangan kematian tertanggal 20 September 2015 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUSANTI IBRAHIM Als ANTI, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfid dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara duduk diatas mobil yang dikemudikan terdakwa tepatnya dibagian tengah tepatnya dibelakang tempat duduk terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, dan didalam mobil tersebut terdapat 5 (lima) orang penumpang ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat atau mengetahuinya, karena saat terjadi kecelakaan saksi sementara dalam keadaan tertidur di mobil, nanti ketika ada bunyi tabrakan barulah saksi terbangun dari tidur dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa yang terjadi namun saat itu terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi dan hanya diam ;
- Bahwa ketika telah terjadi tabrakan terdakwa tidak menghentikan mobilnya, dan terus melanjutkan perjalanan, nanti ketika terdakwa berhenti di Polsek Malifut lalu melapor barulah saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan berupa tabrakan terhadap pejalan kaki ;
- Bahwa ketika terdakwa melapor ke Polsek Malifut, terdakwa disarankan untuk melapor ke Polsek Kao dan selanjutnya ke Polres Tobelo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi tidak sempat melihat kondisi korban karena tidak sempat turun dari mobil yang dikendarai terdakwa untuk melihat korban ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang membawa penumpang dari arah selatan ke arah utara tepatnya dari Sofifi hendak ke Tobelo ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil biasa-biasa saja, dan keadaan ditempat kejadian cuaca cerah jalan lurus namun agak gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan ;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian terdakwa tidak dalam keadaan meminum minuman keras atau sedang mabuk ;
- Bahwa nantinya setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa korban baru berumur 4 (empat) tahun ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi TARHAM HAKIM ALS HAM, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.10 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfid dengan seorang pejalan kaki, dan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfid adalah milik saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan tersebut karena saksi sementara berada di rumah saksi di Tobelo, namun saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut ketika terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah menabrak orang di Desa Bukit Tinggi barulah saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Toyota Avansa milik saksi tersebut yang dikemudikan terdakwa dari arah selatan menuju arah utara tepatnya dari Sofifi hendak ke Tobelo ;
- Bahwa keesokan harinya barulah saksi mengetahui dari keluarga terdakwa bahwa korban tabrakan tersebut telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang melayat ke rumah korban dan memberikan sumbangan/santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil saksi mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa ALFRID IBRAHIM BIN DJAMAL TOTONA Als ALFRID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.10 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa sendiri Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfid dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa sedang mengemudikan mobil pangkalan dari arah selatan menuju ke arah utara tepatnya dari arah Sofifi menuju ke Tobelo ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang membawa penumpang dari sofifi berjumlah 5 (lima) orang dan saat terjadi kecelakaan terdakwa sementara mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam dengan porsneling gigi 4 dengan posisi berada di jalan lurus ;
- Bahwa disekitar tempat kejadian keadaan jalan sepi, cuaca cerah namun disekitar tempat kejadian agak gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, dan saat terjadi kecelakaan tidak ada orang yang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melihat korban menyebrang jalan, karena secara tiba-tiba korban muncul di jalan sehingga membuat terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat menghindari dari korban sehingga terjadi kecelakaan ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa sempat membunyikan klakson dan sempat mengerem, namun karena jarak korban terlalu dekat dengan mobil sehingga terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menabrak korban, terdakwa sempat menghentikan mobil terdakwa dengan maksud untuk turun melihat korban, namun karena sudah banyak orang yang keluar ke jalan sehingga terdakwa langsung mengemudikan mobilnya meninggalkan korban menuju ke Polsek Malifut untuk melaporkan kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di Polsek Malifut untuk melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut, terdakwa disarankan untuk melapor ke Polsek Kao, selanjutnya terdakwa menuju Polsek Kao guna melapor, kemudian terdakwa juga disarankan untuk melapor ke Polres di Tobelo ;
- Bahwa terdakwa tahu mengemudian kendaraan bermotor roda empat sudah 10 Tahun yang lalu ;
- Bahwa saat mengendarai kendaraan bermotor roda empat terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum dan masih berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) terdakwa tersebut ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, dan terdakwa juga telah memberikan biaya santunan/pemakaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan barang-barang sembako, dan keluarga korban juga sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 20 September 2015 Nomor: 490/PKM/2015 atas nama **korban IRWANSYAH IKBAL**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sari Juwita dokter pada Puskesmas Malifut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa :

1. 1 (satu) unit Kendaraan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 NU ;
2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Tarham Hakim ;
3. 1 (satu) surat Izin Mengemudi (SIM) B-1 Umum An. Alfrid Ibrahim ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/69/IX/2015 Lantas tanggal 11 September 2015 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 105/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 23 September 2015 dan Penetapan Ijin Penyitaan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 64/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 23 September 2015 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang santunan/tali asih kepada orang tua korban berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 17 September 2015 ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara terdakwa dan orang tua korban tertanggal kamis 16 September tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.10 Wit bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Utara, Desa Bukit Tinggi Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 HU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Tona Als Alfid dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa sedang mengemudikan mobil pangkalan dari arah selatan menuju ke arah utara tepatnya dari arah Sofifi menuju ke Tobelo ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang membawa penumpang dari Sofifi berjumlah 5 (lima) orang dan saat terjadi kecelakaan terdakwa sementara mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam dengan porsneling gigi 4 dengan posisi berada di jalan lurus ;
- Bahwa benar disekitar tempat kejadian keadaan jalan sepi, cuaca cerah namun disekitar tempat kejadian agak gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, dan saat terjadi kecelakaan tidak ada orang yang berdiri dipinggir jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat melihat korban menyeberang jalan, karena secara tiba-tiba korban muncul di jalan sehingga membuat terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat menghindari dari korban sehingga terjadi kecelakaan ;
- Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan terdakwa sempat membunyikan klakson dan sempat mengerem, namun karena jarak korban terlalu dekat dengan mobil yang dikemudikan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan tersebut ;
- Bahwa benar saat terdakwa menabrak korban, terdakwa sempat menghentikan mobil terdakwa dengan maksud untuk turun melihat korban, namun karena sudah banyak orang yang keluar ke jalan sehingga terdakwa langsung mengemudikan mobilnya meninggalkan korban menuju ke Polsek Malifut untuk melaporkan kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa benar ketika terdakwa tiba di Polsek Malifut untuk melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut, terdakwa disarankan untuk melapor ke Polsek Kao, selanjutnya terdakwa menuju Polsek Kao guna melapor, kemudian terdakwa disarankan untuk melapor ke Polres di Tobelo ;
- Bahwa benar saat mengendarai kendaraan bermotor roda empat terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum dan masih berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) terdakwa tersebut ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, dan terdakwa juga telah memberikan biaya santunan/pemakaman sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan barang-barang sembako, dan keluarga korban juga sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi DG 1414 NU ;
 - 2) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Tarham Hakim ;
 - 3) 1 (satu) surat Izin Mengemudi (SIM) B-1 Umum An. Alfrid Ibrahim ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang Bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;**
4. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **ALFRID IBRAHIM Bin DJAMAL TOTONA Als ALFRID** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa** ;

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengemudikan kendaraan bermotor*” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahma Bahar Als Ama, saksi Erna Susianti Selly Als Erna, saksi Susanti Ibrahim Als Anti saksi Tarham Hakim Als Ham dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 17.00 Wit sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfrid sedang mengemudikan mobil merk Toyota Avansa warna Wine Red No. Pol DG 1414 NU dari arah Selatan ke arah Utara tepatnya dari Sofifi menuju ke Tobelo ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahma Bahar Als Ama, saksi Erna Susianti Selly Als Erna, saksi Susanti Ibrahim Als Anti saksi Tarham Hakim Als Ham, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 19.00 wit di atas jalan umum trans Halut, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara saat terjadi kecelakaan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Totona Als Alfrid mengendarai sebuah mobil merk Toyota Avansa warna Wine Red No. Pol DG 1414 NU ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa** ;

3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian/kealpaan (*culpa*) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama: dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan), dan kedua: akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya lalai/*culpa* mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang, bahwa pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Reddened Onbewuste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu kealpaan yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan kealpaan lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau culpa yang tidak diinsyafi (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku ;

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum trans Halut, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sebuah mobil merk Toyota Avansa warna Wine Red No. Pol DG 1414 NU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa sendiri Alfrid Imrahim Bin Djamal Tottona Als Alfrid dengan pejalan kaki yaitu Korban Irwansyah Ikbal ;

Menimbang bahwa awal sebelum kejadian terdakwa sedang membawa penumpang dari arah selatan yaitu dari Sofifi menuju ke arah Utara tepatnya ke Tobelo dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avansa warna Wine Red No. Pol DG 1414 NU dari arah Utara menuju ke arah Selatan dan ketika tiba di jalan umum trans Halut, tepatnya di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60 km/jam lalu menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan ;

Menimbang bahwa pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan 60 km/jam dan menggunakan porsneling gigi 4 (empat) ;

Menimbang bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca saat itu cerah namun agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan, dan arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi, kondisi jalan saat terdakwa membawa kendaraan sebelum terjadi kecelakaan adalah jalan lurus ;

Menimbang bahwa pada saat mengendarai kendaraan tersebut, terdakwa memiliki SIM golongan "B1 Umum" ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di jalan umum trans Halut di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Toyota Avansa warna Wine Red No. Pol DG 1414 NU yang dikemudikan terdakwa Alfrid Ibrahim Bin Djamal Tottona Als Alfrid dengan seorang pejalan kaki yaitu korban Irwansyah Ikbal ;

Menimbang bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa sedang mengemudikan mobil pangkalan dari arah selatan menuju ke arah utara tepatnya dari arah Sofifi menuju ke Tobelo, dengan membawa 5 (lima) orang penumpang di dalam mobil terdakwa, dan setibanya terdakwa di atas jalan umum trans halut, tepatnya di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, telah menabrak seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahma Bahar Als Ama, saksi Erna Susianti Selly Als Erna, Saksi Susanti Ibrahim Als Anti, bahwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian mereka dalam keadaan tertidur didalam mobil, namun mereka terbangun dari tidurnya ketika mendengar ada terjadi benturan pada mobil yang mereka tumpangi tepatnya di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dan ketika mereka menanyakan perihal benturan pada mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ia telah menabrak seorang anak kecil yang hendak menyeberang jalan ;

Menimbang bahwa saat terdakwa menabrak korban, terdakwa sempat menghentikan mobil terdakwa dengan maksud untuk turun melihat korban, namun karena sudah banyak orang yang keluar ke jalan sehingga terdakwa langsung mengemudikan mobilnya meninggalkan korban menuju ke Polsek Malifut untuk melaporkan kejadian tabrakan tersebut ;

Menimbang bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas sesaat setelah kejadian, korban sudah dalam keadaan meninggal karena pendarahan pada kepala hal mana didukung dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 490/PKM/2015 atas nama **korban IRWANSYAH IKBAL**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sari Juwita dokter pada Puskesmas Malifut dengan hasil pemeriksaan :

- Denyut nadi tidak teraba, denyut jantung tidak terdengar, bunyi nafas tidak terdengar dan pupil mata melebar ;

Pasien sudah dalam keadaan MENINGGAL ketika sampai di Puskesmas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Penuntut Umum in casu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban IRWANSYAH IKBAL meninggal dunia ;
- Terdakwa adalah residivis dalam perkara yang sama ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Antara terdakwa dan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straaftoemeting***) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, mengingat antara terdakwa dan orang tua korban sudah terjadi perdamaian, hal mana juga telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dan orang tua korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan antara terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian dan menyatakan sudah saling memaafkan, sehingga menurut Majelis Hakim adalah sangat tidak memenuhi pertanggungjawaban/rasa keadilan apabila terdakwa harus dijatuhi pidana yang tinggi/terlalu lama ;

Menimbang, bahwa hal tersebut semata-mata demi penerapan keadilan hukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebih menekankan kepada Hakim agar tidak bersikap *Strict Law* dan *formalistic Legall Thinking* tetapi semata-mata *for the interest of the justice*. Apalagi antara terdakwa dengan korban telah tercapai perdamaian dengan saling memaafkan, sehingga menurut Majelis Hakim apabila kepentingan dan atau hak-hak korban serta keluarganya telah terpulihkan dengan suatu perdamaian, maka terpulihkan pula harmonisasi yang telah terganggu akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan sejak itu sebaiknya proses tindak pidana juga telah selesai atau terpulihkan ;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan rasa kemanusiaan pula, apabila telah tercapai perdamaian tetapi bagi terdakwa tetap harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 November 2009, No. 1600 K/Pid/2009*, yang pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui oleh pengadu, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan. Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik yang juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih"* (Varia Peradilan Tahun XXV No. 291 Februari 2010) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi : DG 1414 NU ;
- ❖ 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Tarham Hakim ;
- ❖ 1 (satu) surat Izin mengemudi (SIM) B-1 Umum An. Alfrid Ibrahim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALFRID IBRAHIM Bin DJAMAL TOTONA Als ALFRID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALFRID IBRAHIM Bin DJAMAL TOTONA Als ALFRID**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa warna Wine Red Nomor Polisi : DG 1414 NU ;
 - ❖ 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Tarham Hakim ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Tarham Hakim Als Ham ;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) B-1 Umum An. Alfrid Ibrahim ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Alfrid Ibrahim ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016**, oleh kami, **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Hakim-Hakim Anggota yang sama**, dibantu **MARTHINA BUNGIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **SARMAN SANTOSA TANDISAU, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Panitera Pengganti,

MARTHINA BUNGIN